



PUTUSAN

Nomor 530/PID.B/2019/PN Bil.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Eva Kristina Amd, Binti Sutiyono ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 25 Agustus 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Celep Selatan RT 010 / RW 03, Kelurahan Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Karyawan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum, Tejo Hariono, S.Pd, S.H., Sri Rahayu, S.H., Budi Hendrarto, S.H., Ridwan Saleh, S.H., Sumarji, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat “Wibowo & Partners”, berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Rungkut Barata XII/32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah No. Urut 480, tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Kabupaten Pasuruan di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 10 Oktober 2019, Nomor : 530/Pid.B/2019/PN Bil. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 530/Pid.B/2019/PN Bil. tanggal 10 Oktober 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 10 Oktober 2019, Nomor: 530/Pid.B/2019/PN.Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil. atas nama Terdakwa Eva Kristina Binti Sutiyono, beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eva Kristina Amd., Binti Sutiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan". sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eva Kristina Amd., Binti Sutiyono, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Dokumen hasil audit eksternal CV. Hikmah Bahagia Sakti;
 - 2 (dua) bendel nota keuangan januari 2017 - 2018 CV. Himah Bahagia Sakti;
 - 1 (satu) buah buku serah terima keuangan milik novia, dkk;
 - 3 (tiga) buah surat lamaran an. Eva Kristina ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah surat keputusan pengangkatan an Eva Kristina, dkk;
 - Brankas dan kunci brankas milik CV. Hikmah Bahagia Sakti;
 - 2 (dua) bendel jurnal keuangan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
 - 1 (satu) lembar verita acara pemeriksaan audit;
 - 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari perusahaan kepada auditor;
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis tertanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya : membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta merehabilitasi nama baik terdakwa dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara, dan atau menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur atau Obscuur Libel dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, dan atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perkara : PDM-167/M.5.41/Ep.2/09/2019, tertanggal 11 September 2019.

Pertama :

Bahwa terdakwa **EVA KRISTINA Amd. Binti SUTIYONO**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI yang berkedudukan di Dusun Nampes Rt.01 RW.01 Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pecarian*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal awalnya saksi H MISRADIN selaku Direktur Utama CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI mencurigai kondisi keuangan perusahaan pada pertengahan tahun 2017 karena berdasarkan laporan keuangan bulanan perusahaan yang disampaikan oleh terdakwa selaku Sekertaris perusahaan dan oleh saksi SYAMSIA selaku Accounting kondisi keuangan perusahaan selalu ada permasalahan, namun dalam operasional pekerjaan perusahaan tidak ditemukan adanya permasalahan. Sehingga pada akhir bulan Juni 2018 saksi H MISRADIN meminta untuk dilakukan Audit Eksternal terhadap keadaan keuangan perusahaan untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan Laporan audit nomor:012/AUP-HBS/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018 yang disusun oleh team auditor eksternal yang salah satu anggotanya adalah saksi ANDRY ARDIANSYAH HARTONO S.E yang berprofesi sebagai Akuntan Publik yang berada dalam wadah IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) sertifikasi an. LUCKY KARTANTO, S.E.MSA., Ak.,BKP.,CA.,CPA.,MOS, pada akhir bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018, yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI sejak bulan Juli sampai bulan September 2018, sehingga ditemukan adanya penyimpangan keuangan didalam CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI terkait terdakwa selaku sekertaris melakukan transaksi perusahaan pada periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 tanpa adanya persetujuan wakil direktur atau direktur utama serta memanipulasi data laporan kas bulanan sehingga aliran kas tidak sesuai dengan buku kas yang dipegang oleh terdakwa, sehingga saksi ANDRY ARDIANSYAH HARTONO S.E selaku auditor menemukan kerugian perusahaan sebesar Rp.1.530.814.880,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dalam penyimpangan uang perusahaan dalam brankas perusahaan merupakan tanggung jawab terdakwa selaku pemegang kunci brankas besera PIN yang hanya dimiliki dan diketahui oleh terdakwa, sehingga uang keluar dan uang masuk dari brankas atas sepengetahuan terdakwa, dan ketika diketahui hasil audit eksternal terdapat selisih dalam aliran keuangan sebesar Rp.1.530.814.880,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan peruntukannya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi H ALI WAFA selaku wakil direktur melakukan rapat bersama dengan para karyawan untuk melakukan pembahasan tentang temuan hasil audit eksternal tersebut pada tanggal 26 September 2018 namun terdakwa bersama dengan saksi SYAMSIA serta saksi MISTUI tidak hadir dalam rapat dan menolak untuk tanda tangan didalam surat daftar hadir rapat, karena merasa tidak ada itikad baik dari terdakwa dan rekannya, saksi H ALI WAFA melaporkan kejadian penggelapan uang perusahaan tersebut ke Polres Pasuruan untuk ditindak lanjut sesuai dengan jalur hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU ;

Kedua :

Bahwa terdakwa **EVA KRISTINA Amd. Binti SUTIYONO**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi, sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI yang berkedudukan di Dusun Nampes Rt.01 RW.01 Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, *Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal awanya saksi H MISRADIN selaku Direktur Utama CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI mencurigai kondisi keuangan perusahaan pada pertengahan tahun 2017 karena berdasarkan laporan keuangan bulanan perusahaan yang disampaikan oleh terdakwa selaku Sekertaris perusahaan dan oleh saksi SYAMSIA selaku Accounting kondisi keuangan perusahaan selalu ada permasalahan, namun dalam operasional pekerjaan perusahaan tidak ditemukan adanya permasalahan. Sehingga pada akhir bulan Juni 2018 saksi H MISRADIN meminta untuk dilakukan Audit Eksternal terhadap keadaan keuangan perusahaan untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan audit nomor:012/AUP-HBS/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018 yang disusun oleh team auditor eksternal yang salah satu anggotanya adalah saksi ANDRY ARDIANSYAH HARTONO S.E yang berprofesi sebagai Akuntan Publik yang berada dalam wadah IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) sertifikasi an. LUCKY KARTANTO, S.E.MSA., Ak.,BKP.,CA.,CPA.,MOS, pada akhir bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018, yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI sejak bulan Juli sampai bulan September 2018, sehingga ditemukan adanya penyimpangan keuangan didalam CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI terkait terdakwa selaku sekertaris melakukan transaksi perusahaan pada periode Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 tanpa adanya persetujuan wakil direktur atau direktur utama serta memanipulasi data laporan kas bulanan sehingga aliran kas tidak sesuai dengan buku kas yang dipegang oleh terdakwa, sehingga saksi ANDRY ARDIANSYAH HARTONO S.E selaku auditor menemukan kerugian perusahaan sebesar Rp.1.530.814.880,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dalam penyimpangan uang perusahaan dalam brankas perusahaan merupakan tanggung jawab terdakwa selaku pemegang kunci brankas besera PIN yang hanya dimiliki dan diketahui oleh terdakwa, sehingga uang keluar dan uang masuk dari brankas atas sepengetahuan terdakwa, dan ketika diketahui hasil audit eksternal terdapat selisih dalam aliran keuangan sebesar Rp.1.530.814.880,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan peruntukannya;

Bahwa kemudian saksi H ALI WAFA selaku wakil direktur melakukan rapat bersama dengan para karyawan untuk melakukan pembahasan tentang temuan hasil audit eksternal tersebut pada tanggal 26 September 2018 namun terdakwa bersama dengan saksi SYAMSIA serta saksi MISTUI tidak hadir dalam rapat dan menolak untuk tanda tangan didalam surat daftar hadir rapat, karena merasa tidak ada itikad baik dari terdakwa dan rekannya, saksi H ALI WAFA melaporkan kejadian penggelapan uang perusahaan tersebut ke Polres Pasuruan untuk ditindak lanjut sesuai dengan jalur hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi tertanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan tanggapannya tertanggal 05 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 12 November 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Keberatan / eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan ditolak;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara pidana Nomor. 530/Pid.B/2019/PN Bil, atas nama Terdakwa Eva Kristina Amd, Binti Sutiyono, tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara diputuskan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Ali Wafa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana mengambil uang perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa jabatan saksi adalah Wakil Direktur CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa saksi adalah pelapor perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas untuk bertanggung jawab keluar masuknya uang perusahaan;.
- Bahwa perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti bergerak dibidang produksi kecap, Saos, dan minyak wijen;
- Bahwa terdakwa adalah satu-satunya yang memegang kunci dan pin brangkas perusahaan;
- Bahwa terdakwa yang membuat laporan keuangan, dan menyetorkannya hasilnya kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa awalnya H. Misradin selaku direktur Utama CV Hikmah Bahagia Sakti mencurigai kondisi keuangan perusahaan dan menceritakan hal

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saksi, karena berdasarkan laporan keuangan bulanan perusahaan yang disampaikan oleh terdakwa, dan oleh saksi Syamsia selaku accounting kondisi keuangan perusahaan selalu ada permasalahan, kemudian meminta saksi untuk mencarikan auditor eksternal untuk mengaudit keuangan perusahaan, dan untuk menemukan permasalahan sebenarnya;

- Bahwa audit dilakukan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan september 2018 oleh team auditor tersebut, yang kemudian ditemukan adanya penyimpangan keuangan di dalam CV. Hikmah Bahagia Sakti yang terkait dengan terdakwa sebagai sekretaris dan keuangan, saksi Syamsiah sebagai Accounting, dan saksi Mistui sebagai kepala Produksi, penyimpangan keuangan tersebut dari tahun 2017, dan penyimpangan keuangan dari bulan januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, tanpa sepengetahuan dari wakil direktur dan direktur dari CV. Hikmah Bahagia Sakti, yang jika ditotal penyimpangan tersebut merugikan pihak perusahaan sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga barang yang dibelanjakan untuk produksi perusahaan adalah saksi mistui sebagai kepala produksi; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa ia mengambil uang perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti, dan selebihnya membenarkan adanya audit dari pihak eksternal namun terdakwa tidak diklarifikasi mengenai data yang diberikannya ;

2. Saksi H. Misradin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menggelapkan uang perusahaan milik saksi;
- Bahwa saksi adalah sebagai direktur sekaligus pemilik dari CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan milik saksi tersebut selaku sekretaris dan mengurus masalah keuangan di CV. Hikmah Bagia Sakti tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencatat dan melaporkan keuangan perusahaan dan menyimpannya dalam brankas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyetorkannya hasilnya kepada saksi selaku direktur dan pemilik dari CV. Hikmah Bahagia Sakti tersebut;

- Bahwa terdakwa satu-satunya orang yang mempunyai akses kunci dan nomor pin dari brankas tersebut.
- Bahwa saksi Syamsiah dan saksi Mistui juga dilaporkan karena adanya temuan dari auditor mengenai penyebab terjadinya kerugian keuangan perusahaan akibat kerja sama mereka bertiga memanipulasi laporan keuangan perusahaan, sehingga keuangan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa awal munculnya kecurigaan saksi adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti adalah kondisi keuangan perusahaan pada pertengahan tahun 2017 karena berdasarkan laporang keuangan bulanan perusahaan yang disampaikan oleh terdakwa selaku sekretaris perusahaan, dan saksi Syamsiah selaku Accounting kondisi keuangan perusahaan selalu ada permasalahan, atau mengalami kerugian, namun dalam operasional pekerjaan perusahaan tidak ditemukan adanya permasalahan, sehingga pada akhir bulan juni 2018, saksi meminta untuk dilakukan audit dari pihak eksternal terhadap keadaan keuangan perusahaan untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 team auditor eksternal melakukan audit mengenai laporan keuangan perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa audit dilakukan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan september 2018 oleh team auditor tersebut, yang kemudian ditemukan adanya penyimpangan keuangan di dalam CV. Hikmah Bahagia Sakti yang terkait dengan terdakwa sebagai sekretaris dan keuangan, saksi Syamsiah sebagai Accounting, dan saksi Mistui sebagai kepala Produksi, penyimpangan keuangan tersebut dari tahun 2017, dan penyimpangan keuangan dari bulan januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, tanpa sepengetahuan dari wakil direktur dan direktur dari CV. Hikmah Bahagia Sakti, yang jika ditotal penyimpangan tersebut merugikan pihak perusahaan sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga barang yang dibelanjakan untuk produksi perusahaan adalah saksi mistui sebagai kepala produksi;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali memanggil Eva secara baik-baik untuk berdamai dan membicarakan hasil temuan audit, yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan keuangan perusahaan mengalami kerugian tersebut, tetapi terdakwa tetap tidak mau datang kerumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan pernah dipanggil untuk menjelaskan mengenai keuangan perusahaan tersebut oleh saksi H. Misradin tetapi saksi harus menyiapkan data-data saksi terlebih dahulu, namun setelah siap pihak H. Misradin yang tidak mau bertemu dengan terdakwa;

3. Saksi Moh Weki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menggelapkan uang perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Hikmah Bahagia Sakti adalah sebagai karyawan produksi;
- Bahwa saksi bekerja diperusahaan tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa terdakwa juga mengurus masalah keuangan termasuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa terdakwa bertanggung jawab memegang keuangan perusahaan dan melaporkan langsung kepada direktur yaitu H. Misradin;
- Bahwa sebelum uang diserahkan kepada direktur, uang tersebut disimpan terlebih dahulu di dalam Brankas perusahaan;
- Bahwa terdakwa yang memegang kunci dan pin dari brankas tersebut;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi kondisi perusahaan pada saat itu tidak dalam keadaan merugi melainkan dalam keadaan untung;
- Bahwa perusahaan pernah dilakukan audit dan hasil audit eksternal terdapat selisih dalam aliran keuangan sebesar Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga barang yang dibelanjakan untuk produksi perusahaan adalah saksi mistui sebagai kepala produksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Andry Ardiansyah Hartono, SE., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menggelapkan uang perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah auditor eksternal yang dikontrak oleh Perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa pada akhir bulan juni 2018 saksi H, Misradin meminta untuk dilakukan audit eksternal terhadap keadaan keuangan perusahaannya yaitu CV. Hikmah Bahagia Sakti untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan laporan audit nomor : 012/AUP-HBS/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018 yang disusun team auditor yang salah satunya adalah saksi sendiri, yang dilakukan audit dari akhir bulan juli 2018 sampai dengan bulan september 2018, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti dari tahun 2017, dan dari januari 2018 sampai dengan bulan juli 2018;
- Bahwa terdakwa selaku sekretaris yang melakukan transaksi keuangan perusahaan pada periode bulan januari 2018 sampai dengan bulan juni 2018, telah melakukan manipulasi data laporan kas keuangan bulanan sehingga aliran uang kas tidak sesuai dengan buku kas yang dipegang oleh terdakwa, sehingga auditor menemukan kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dalam penyimpanan uang perusahaan dalam brankas perusahaan, adalah tanggung jawab terdakwa selaku pemegang kunci brankas beserta pin yang hanya diketahui oleh terdakwa, sehingga uang keluar masuk dari brankas atas sepengetahuan dan seijin terdakwa;
- Bahwa data yang diambil bukan hanya dari labtop dan buku-buku jurnal keuangan yang dibuat oleh terdakwa tetapi yang ada pada labtop saksi Syamsiah sebagai Accounting dan saksi Mistui sebagai Kepala Produksi;
- Bahwa kerugian perusahaan sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut, pernah ditanyakan kepada terdakwa, saksi Syamsiah dan saksi Mistui tetapi tidak ada jawaban dari masing-masing pihak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak pernah dipanggil dan di klarifikasi mengenai kerugian perusahaan sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut;

5. **Saksi Novia Andris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menggelapkan uang perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Hikmah Bahagia Sakti sejak tahun 2009 sebagai administrasi yang membuat nota pengiriman, menghitung uang setoran kepada terdakwa, rekap absensi, mengontrol stok bahan, pembayaran tagihan bahan, atas perintah terdakwa;
- Bahwa semua nota keuangan yang saksi buat diserahkan kepada terdakwa dan saksi membuat catatan pribadi sebagai kontrol serah terima uang dengan terdakwa sejak bulan maret sampai bulan juni 2018;
- Bahwa terdakwa selaku pemegang keuangan dan yang mengontrol pekerjaan saksi ;
- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa memasukkan uang kedalam brankas perusahaan, dan hanya terdakwa yang memiliki akses untuk membuka brankas perusahaan;
- Bahwa saksi menerima kunci dan nomor pin brankas dari terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2018 di ruamh direktur setelah diadakan rapat terkait permasalahan keuangan perusahaan;
- Bahwa pada saat diserah terimakan kunci dan nomor pin brankas perusahaan, kondisi brankas perusahaan dalam keadaan kosong;
- Bahwa di perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti pernah dilakukan audit dan hasil audit eksternal perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa yang saksi Syamsiah sebagai Accounting perusahaan menerima data dari terdakwa dan menghitung pajak perusahaan;
- Bahwa yang berbelanja bahan adalah saksi mistui termasuk menentukan harga-harga bahan-bahan tersebut, dan membuat laporannya;
- Bahwa saksi juga ditanya-tanya oleh auditor mengenai keluar masuknya uang perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah, dan yang salah adalah bahwa saksi novia juga tahu mengenai keuangan perusahaan;

6. Saksi Syamsiah Binti Sholikin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menggelapkan uang perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Hikmah Bahagia Sakti sejak tahun 2012 sebagai accaounting perusahaan;
- Bahwa tugas saksi adalah menginput data keuangan dalam jurnal keuangan harian yang dibuat oleh terdakwa, menghitung pajak dan membayarnya, dan melaporkan keuangan kepada direktur utama;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan jurnal keuangan yang dibuat oleh terdakwa, berdasarkan nota masuk dan keluar yang dibuat oleh saksi Novia dan terdakwa, kemudian dimasukkan kedalam data di labtop yang dipegang oleh saksi dan dilaporkan kepada direktur;
- Bahwa terdakwa yang memiliki akses terhadap brankas perusahaan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang bisa membuka brankas tersebut selain terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab masalah keuangan perusahaan adalah terdakwa;
- Bahwa tugas saksi di perusahaan tersebut adalah mengerjakan pajak yang didalamnya ada mark up harga bahan baku oleh saksi Mistui, dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan palsu dan laporang keuangan asli;
- Bahwa laporan keuangan palsu dipergunakan agar pembayaran pajak dapat dibuat sedikit, yang seharusnya pembayaran pajak sebesar 10% menjadi 2,5%;
- Bahwa perintah tersebut dari dirut kepada saksi Mistui dan sudah saksi laksanakan sejak awal saksi bekerja;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sesuai dengan UMR dan saksi tidak mendapatkan fee tambahan untuk membuat laporan pajak yang palsu;
- Bahwa Mark up tertinggi adalah adalah mark up pembelian wortel yang dilakukan oleh saksi Mistui;
- Bahwa penggelapan keuangan tersebut banyak terdapat di bahan baku produksi atau komposisi yang dilakukan oleh saksi Mistui;
- Bahwa setiap bulannya rata-rata saksi bersama terdakwa dan saksi mistui menyetorkan uang laba sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengantarkan uang 1 (satu) kali dengan terdakwa ke rumah H. Misradin;
- Bahwa perusahaan pernah dilakukan audit atas permintaan dari direktur didapati terdapat permasalahan keuangan di dalam perusahaan;
- Bahwa saksi menyerahkan semua laporan-laporan keuangan kepada auditor;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



- Bahwa data keuangan yang diperiksa oleh auditor adalah data keuangan perusahaan sejak tahun 2017 hingga juni 2018;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pemusnahan dokumen laporan keuangan yang asli, namun saksi tidak tahu siapa yang membakarnya;
- Bahwa pemusnahan dokumen keuangan asli tersebut atas perintah dari pimpinan kepada saksi Mistui.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

7. Saksi Mistui Bin Jasuli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menggelapkan uang perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Hikmah Bahagia Sakti sejak tahun 1997 sebagai kepala produksi dan memperbaiki mesin;
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat bahan yang terpakai dalam produksi dan bahan dalam komposisi yang telah tersedia dalam gudang, serta mencatat harganya dalam pembukuan kemudian saksi menyerahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi juga melakukan mark up harga pembelian bahan berupa wortel untuk produksi saos, dan keuntungan hasil mark up diketahui oleh terdakwa dan saksi Syamsiah;
- Bahwa mark up harga tersebut diketahui dan atas perintah pimpinan;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari perusahaan karena pekerjaan saksi telah diambil alih oleh wakil direktur;
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab dan mencatat jurnal keuangan perusahaan, memegang keuangan serta menyimpan uang perusahaan dalam brankas perusahaan;
- Bahwa saksi melakukan manipulasi data komposisi dan biaya produksi atas perintah pimpinan;
- Bahwa saksi beberapa kali menemani terdakwa menyetorkan uang bulanan kepada direktur utama, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa tujuan saksi melakukan mark up harga bahan komposisi adalah untuk membuat laporan keuangan fiktif;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa **Eva Kristina Amd., Binti Sutiyono** dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penggelapan uang perusahaan CV Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Hikmah Bahagia Sakti sejak tahun 2007;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai sekretaris namun dalam keseharian terdakwa juga membuat jurnal keuangan serta sebagai HRD serta pengurusan ijin perusahaan serta penyimpanan uang dalam brankas perusahaan;
- Bahwa terdakwa membuat jurnal keuangan menjadi 2 (dua) versi, yakni jurnal keuangan sebagaimana keadaan aslinya, dan membuat laporan keuangan yang fiktif untuk data manipulasi pajak.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab dalam hal keuangan perusahaan, namun setiap bulannya uang tersebut terdakwa berikan kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah merasa mempunyai hutang kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa mekanisme keuangan perusahaan adalah awalnya hasil dari penjualan yang diterima Novia dari para customer kemudian Novia membuat laporan keuangan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dan dibuktikan dengan nota penjualan dan pengeluaran, kemudian terdakwa membuat jurnal keuangan dan diserahkan kepada Syamsiah selaku accounting dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan di dalam brankas, sedangkan data diinput oleh Syamsiah ke dalam komputer perusahaan;
- Bahwa yang mempunyai akses membuka brankas perusahaan adalah terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan agustus 2018 perusahaan diaudit, dan terdakwa menyerahkan jurnal-jurnal laporan keuangan kepada auditor yang sesuai dengan kenyataan pada saat itu;
- Bahwa yang diminta auditor pada saat itu adalah jurnal laporan keuangan, dan buku catatan terdakwa;
- bahwa data yang dimiliki oleh terdakwa baik yang sesuai kenyataan maupun yang fiktif, saksi Syamsiah mengetahuinya karena setelah itu data tersebut di masukkan oleh saksi Syamsiah kedalam laptop dan dihitung pajaknya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti tertulis berupa : Laporan Prosedur yang disepakati nomor : 012/AUP-HBS/IX/2018, tertanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Dokumen hasil audit eksternal CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- 2 (dua) bendel nota keuangan januari 2017 - 2018 CV. Himah Bahagia Sakti;
- 1 (satu) buah buku serah terima keuangan milik novia, dkk;
- 3 (tiga) buah surat lamaran an. Eva Kristina ;
- 3 (tiga) buah surat keputusan pengangkatan an Eva Kristina, dkk;
- Brankas dan kunci brankas milik CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- 2 (dua) bendel jurnal keuangan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- 1 (satu) lembar verita acara pemeriksaan audit;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari perusahaan kepada auditor;

Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian perusahaan mulai mengalami kerugian terjadi pada tahun 2017 sampai dengan januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 di kantor CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI yang berkedudukan di Dusun Nampes Rt.01 RW.01 Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa benar awalnya saksi H. Misradin selaku direktur Utama CV Hikmah Bahagia Sakti mencurigai kondisi keuangan perusahaan dan menceritakan hal tersebut kepada saksi, karena berdasarkan laporan keuangan bulanan perusahaan yang disampaikan oleh terdakwa, dan oleh saksi Syamsia selaku accounting kondisi keuangan perusahaan selalu ada permasalahan, kemudian meminta saksi Ali Wafa untuk mencari auditor eksternal untuk mengaudit keuangan perusahaan, dan untuk menemukan permasalahan sebenarnya;
- Bahwa benar selanjutnya audit dilakukan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan september 2018 oleh team auditor Heliantono & Rekan Cabang Sidoarjo, yang kemudian ditemukan adanya penyimpangan keuangan di dalam CV. Hikmah Bahagia Sakti yang terkait dengan terdakwa sebagai sekretaris dan keuangan, saksi Syamsiah sebagai Accounting, dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mistui sebagai kepala Produksi, penyimpangan keuangan tersebut dari tahun 2017, dan penyimpangan keuangan dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, tanpa sepengetahuan dari wakil direktur dan direktur dari CV. Hikmah Bahagia Sakti, yang jika ditotal penyimpangan tersebut merugikan pihak perusahaan sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencatat dan melaporkan keuangan perusahaan dan menyimpannya dalam brankas serta menyetorkannya hasilnya kepada saksi H. Misradin selaku direktur dan pemilik dari CV. Hikmah Bahagia Sakti tersebut;
- Bahwa benar tugas saksi Syamsiah adalah menginput data keuangan dalam jurnal keuangan harian yang dibuat oleh terdakwa, menghitung pajak dan membayarnya, dan melaporkan keuangan kepada direktur utama;
- Bahwa benar tugas saksi mistui adalah mencatat bahan yang terpakai dalam produksi dan bahan dalam komposisi yang telah tersedia dalam gudang, serta mencatat harganya dalam pembukuan kemudian saksi Mistui menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Syamsiah bahwa saksi mistuilah yang melakukan penggelapan karena saksi mistui yang sering melakukan mark up terhadap bahan baku atau bahan komposisi termasuk bahan baku berupa wortel;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa menyatakan bahwa saksi Syamsiah mengetahui data keuangan yang dimiliki oleh terdakwa baik yang sesuai kenyataan maupun yang fiktif, karena saksi Syamsiah yang menginput data dari terdakwa untuk dihitung nilai pajak yang harus dibayarkan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan saksi Syamsiah bahwa terdakwalah yang bertanggung jawab penuh terhadap keuangan perusahaan, dan terdakwalah yang bisa membuka brankas perusahaan karena terdakwa yang memegang kunci dan pin dari brankas tersebut;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan sangat merugikan perusahaan CV Hikmah Bahagia Sakti;
- Bahwa mekanisme keuangan perusahaan adalah awalnya hasil dari penjualan yang diterima Novia dari para customer kemudian Novia membuat laporan keuangan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) hari dan dibuktikan dengan nota penjualan dan pengeluaran, kemudian terdakwa membuat jurnal keuangan dan diserahkan kepada Syamsiah selaku accounting dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa simpan di dalam brankas, sedangkan data diinput oleh Syamsiah ke dalam komputer perusahaan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa awalnya juga dari laporan saksi Mistui yang membuat laporan mengenai komposisi bahan baku ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu : Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ATAU : Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa adalah seorang sekretaris dan sekaligus penanggung jawab keuangan perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti, dan akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu Terdakwa **Eva Kristina Amd., Binti Sutiyono**, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu":

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa perusahaan mulai mengalami kerugian terjadi pada tahun 2017 sampai dengan januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 di kantor CV. HIKMAH BAHAGIA SAKTI yang berkedudukan di Dusun Nampes Rt.01 RW.01 Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa awalnya saksi H. Misradin selaku direktur Utama CV Hikmah Bahagia Sakti mencurigai kondisi keuangan perusahaan dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Ali Wafa, karena berdasarkan laporan keuangan bulanan perusahaan yang disampaikan oleh terdakwa, dan oleh saksi Syamsia selaku accounting kondisi keuangan perusahaan selalu ada permasalahan, kemudian meminta saksi Ali Wafa untuk mencari auditor eksternal untuk mengaudit keuangan perusahaan, dan untuk menemukan permasalahan sebenarnya, dan selanjutnya audit dilakukan dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan september 2018 oleh team auditor Heliantono & Rekan Cabang Sidoarjo, yang kemudian ditemukan adanya penyimpangan keuangan di dalam CV. Hikmah Bahagia Sakti yang terkait dengan terdakwa sebagai sekretaris dan keuangan, saksi Syamsiah sebagai Accounting, dan saksi Mistui sebagai kepala Produksi, penyimpangan keuangan tersebut dari tahun 2017, dan penyimpangan keuangan dari bulan januari 2018 sampai bulan Juni 2018, tanpa sepengetahuan dari wakil direktur dan direktur dari CV. Hikmah Bahagia Sakti, yang jika ditotal penyimpangan tersebut merugikan pihak perusahaan sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
Bahwa benar selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mencatat dan melaporkan keuangan perusahaan dan menyimpannya dalam brankas serta menyetorkan hasilnya kepada saksi H. Misradin selaku direktur dan pemilik dari CV. Hikmah Bahagia Sakti tersebut, dan tugas saksi Syamsiah adalah menginput data keuangan dalam jurnal keuangan harian yang dibuat oleh terdakwa, menghitung pajak dan membayarnya, dan melaporkan keuangan kepada direktur utama, dan tugas saksi mistui adalah mencatat bahan yang terpakai dalam produksi dan bahan dalam komposisi yang telah tersedia dalam gudang, serta mencatat harganya dalam pembukuan kemudian saksi Mistui menyerahkan kepada terdakwa;
Bahwa benar menurut keterangan saksi Syamsiah bahwa saksi Mistui yang melakukan penggelapan karena saksi Mistui yang sering melakukan mark up terhadap bahan baku atau bahan komposisi, termasuk bahan baku berupa wortel, dan selanjutnya dari keterangan terdakwa menyatakan bahwa saksi Syamsiah mengetahui data keuangan yang dimiliki oleh terdakwa baik yang sesuai kenyataan maupun yang fiktif, karena saksi Syamsiah yang menginput data dari terdakwa untuk dihitung nilai pajak yang harus dibayarkan, serta selanjutnya terlihat fakta hukum bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi Syamsiah bahwa terdakwalah yang bertanggung jawab penuh terhadap keuangan perusahaan, dan terdakwalah yang bisa membuka brankas perusahaan karena terdakwa yang memegang kunci dan pin dari brankas tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa yang sesuai kenyataan awalnya adalah laporan yang diberikan oleh saksi Novia sesuai dengan nota yang ada, dan laporan dari saksi Mistui yang telah membuat laporan telah melakukan mark up bahan komposisi atau bahan baku dari pembuatan saos tomat, dll, termasuk bahan baku berupa wortel yang menurut saksi Syamsiah dan terdakwa bahwa semua bahan baku telah di Mark up oleh saksi Mistui dan bukan hanya wortel;

Menimbang, bahwa terlihat juga fakta hukum bahwa selanjutnya laporan dari saksi Mistui dan saksi novia tersebut kemudian dibuat jurnal keuangan secara keseluruhan oleh terdakwa sebagai penanggung jawab keuangan perusahaan secara keseluruhan dan disimpan di dalam brankas perusahaan, yang kemudian laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa tersebut dibuat 2 (dua) versi dan diserahkan kepada saksi Syamsiah baik itu laporan yang



sesuai kenyataan dan laporan yang fiktif, sehingga dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengenai keuangan perusahaan diketahui secara pasti oleh saksi Syamsiah, sehingga seharusnya jika ada kesalahan ataupun kejanggalan seharusnya saksi Syamsiah bisa mengetahui dan melaporkannya kepada pimpinan sehingga perusahaan tidak dirugikan, namun hal tersebut tidak saksi Syamsiah lakukan, bahkan terkesan mendiamkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh terdakwa, kemudian pada saat audit dilakukan oleh team auditor, ditemukan adanya penyimpangan, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan nomor : 012/AUP-HBS/IX/2018, yang mana penyimpangan tersebut berdasarkan hasil laporan team audit yaitu mengakibatkan perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dan pada saat disampaikan kepada terdakwa terdakwa tidak bisa menjawabnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Hikmah Bahagia Sakti yaitu sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bersama saksi Syamsiah, dan saksi Mistui;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, adalah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan atas persetujuan dari saksi H. Misradin sebagai direktur utama dan pemilik CV. Hikmah Bahagia Sakti sehingga Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim kurang cukup bukti, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, dikarena bahwa bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan serta dilampirkan dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan kepada terdakwa maupun saksi Syamsiah, terdakwa dan saksi Symasih tidak dapat menjelaskannya dan bahkan tidak bisa membantah bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa laporan hasil audit yang dilakukan oleh Team audit Heliantono & Rekan Cabang Sidoarjo, yang mana team audit tersebut telah bersertifikat dan lembaga yang memiliki ijin resmi dari pemerintah, dan memiliki

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi untuk melakukan audit tersebut, yang mana hal tersebut justru menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yaitu mengambil uang perusahaan secara tanpa hak adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah secara tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama saksi Syamsiah dan saksi Mistui telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana akibat dari perbuatan tersebut merugikan perusahaan sejumlah Rp. 1.530.814.880,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, moral justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- Dokumen hasil audit eksternal CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- 2 (dua) bendel nota keuangan januari 2017 - 2018 CV. Himah Bahagia Sakti;
- 1 (satu) buah buku serah terima keuangan milik novia, dkk;
- 3 (tiga) buah surat lamaran an. Eva Kristina ;
- 3 (tiga) buah surat keputusan pengangkatan an Eva Kristina, dkk;
- Brankas dan kunci brankas milik CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- 2 (dua) bendel jurnal keuangan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
- 1 (satu) lembar verita acara pemeriksaan audit;
- 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari perusahaan kepada auditor;

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah, dan masih dibutuhkan, maka mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa sangat merugikan perusahaan CV. Hikmah Bahagia Sakti;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami dan keluarga;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan secara sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eva Kristina Amd., Binti Sutiyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eva Kristina Amd., Binti Sutiyono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen hasil audit eksternal CV. Hikmah Bahagia Sakti;
 - 2 (dua) bendel nota keuangan januari 2017 - 2018 CV. Himah Bahagia Sakti;
 - 1 (satu) buah buku serah terima keuangan milik novia, dkk;
 - 3 (tiga) buah surat lamaran an. Eva Kristina ;
 - 3 (tiga) buah surat keputusan pengangkatan an Eva Kristina, dkk;
 - Brankas dan kunci brankas milik CV. Hikmah Bahagia Sakti;
 - 2 (dua) bendel jurnal keuangan CV. Hikmah Bahagia Sakti;
 - 1 (satu) lembar verita acara pemeriksaan audit;
 - 1 (satu) lembar tanda terima dokumen dari perusahaan kepada auditor;Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari : Jumat, tanggal 3 Januari 2020, oleh kami : A.F.S. DEWANTORO, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H., dan PATANUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Ida Sulistyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H, selaku Penuntut Umum

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. HADI EDIYARSYAH, S.H., M.H.

A.F.S., DEWANTORO S.H., M.H.

II. PATANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Sulistyawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Bil.